



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 194 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK
BIRU PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan jasa dalam lingkup perikanan tangkap dan jasa lainnya yang dapat diberikan kepada masyarakat dengan sumberdaya yang ada di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan melalui Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan mengusulkan pembentukan Satuan Usaha Akademik Biru Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP);
- b. bahwa berdasarkan penilaian Direktur Bisnis, Institut Pertanian Bogor atas Rencana Usaha dan Analisis Kelayakan Usaha dari Biru PSP dan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor melalui surat nomor 18481/IT3/SU.00/P/B/2022 tertanggal 18 Agustus 2022, Biru PSP dinilai layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Satuan Usaha Akademik Biru Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK BIRU PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN.
- KESATU : Membentuk Satuan Usaha Akademik (SUA) Biru Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP);
- KEDUA : SUA Biru PSP memiliki jenis produk/jasa:
- a. pengelolaan jurnal ilmiah;
 - b. penyewaan peralatan survei;
 - c. jasa observasi dan analisis bawah air;
 - d. konsultasi dan pelatihan bidang perikanan tangkap; dan
 - e. Jasa lainnya terkait kompetensi yang dimiliki;
- KETIGA : SUA Biru PSP dikelola oleh Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Lokasi SUA Biru PSP berada di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Usaha Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003